

## PENETAPAN PRODUK HALAL

برانيدارحمن الرحيم

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dalam rapat Komisi bersama LP.POM MUI, pada hari Rabu dan Sabtu, tanggal 17 & 20 Ramadhan 1421 H/13 & 16 Desember 2000 M., setelah:

**Menimbang:** 

- bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalan dan kesuciannya;
- bahwa produk makanan, minuman, obatobatan, kosmetika dan lain-lain yang merupakan hasil olahan sering diragukan kehalalan atau kesuciannya;
- 3. bahwa oleh karena itu, produk-produk olahan sebagai-mana terlampir yang terhadapnya telah dilakukan pemeriksaan, penelitian, pembahasan, dan penilaian dalam rapat Komisi Fatwa bersama LP.POM MUI, Komisi Fatwa memandang perlu untuk menetapkan kehalalan dan kesuciannya untuk dijadikan pedoman oleh umat.

**Mengingat**:

1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal, antara lain:

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. al-Baqarah [2]: 168).

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّـبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لله إنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (البقرة: 172).

"Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah" (QS. al-Baqarah [2]: 172)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ الله حَلاَلاً طَــيَّبًا، وَاتَّقُوا الله الَّذِيْ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمُنُوْنَ (المائدة: 88).

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (QS. al-Ma'idah [5]: 88).

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَــيَّبًا، وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (النحل: 114).

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah" (QS. an-Nahl [16]: 114).

2. Firman Allah SWT tentang kehalalan makhluk Allah secara umum, antara lain :

هُوَ الَّذِيْ حَلَقَ لَكُمْ مَا فِيْ الْأَرْضِ حَمِيْعًا (البقرة: 29)

"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (QS. al-Baqarah [2]: 29)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَهَ اللهِ الَّتِيْ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّـيِّـبَاتِ مِنّ الرِّزْقِ، قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا حَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآيتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ (الأعراف:

(32

"Katakanlah: 'Siapakah uana menaharamkan perhiasan dari Allah dikeluarkan-Nua uana telah untuk hamba-hamba-Nua dan (siapakah yang mengharamkan) rezki yang baik?' Katakanlah: 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) hari kiamat.' Demikianlah Kami menielaskan auat-auat itu baai oranaorang yang mengetahui" (QS. al-A`raf [7]: 32).

"Dan Dia (Allah) telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir" (QS. al-Jasiyah [45]: 13)

3. Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan (dan minuman) yang diharamkan, antara lain:

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-Baqarah [2]: 173). حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَاأُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَاأَكُلَ السَّبُعُ إلاَّ مَاذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُب .. (المائدة: 3)

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (da-ging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. al-Ma'idah [5]: 3).

قُلْ لَأَجِدُ فِي مَأُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِحْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاَعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (الأَنعام: 145)

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-An'am [6]: 145).

إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْرِيْرِ وَمَاأُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَفُورٌ رَحِيْمٌ اللهِ بهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَعَادٍ فَإِنَّ اللهِ عَفُورٌ رَحِيْمٌ (النَّحَل: 115)

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-Baqarah [2]: 173).

"... dan ia (Nabi) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. al-A`raf [7]: 157).

Maksud buruk (khaba'its) di sini menurut ulama adalah najis.

"...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS. al-Baqarah [2]: 195).

4. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha

Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. al-Mu'minun [23]: 51), dan berfiman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. al-Baqarah [2]: 172).

Kemudian Nabi menceritakan seorang lakilaki yang melakukan perjalanan panjang. rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menenaadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah--pen.). Sedanakan, makanan orana itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar). demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyta-bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain" (HR. Ahmad dan Ibn Majah dari Ibn 'Abbas dan `Ubadah bin Shamit). ٱلْحَلاَلُ مَاأَحَلَ الله فِيْ كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَاحَرَّمَ الله فِيْ كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَاحَرَّمَ الله فِيْ كِتَابِهِ، وَمَاسَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي)

"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan" (Nail al-Authar, 8: 106).

إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَيْضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا، وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلاَتُنْتَهِكُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ فَلاَتَنْتَهِكُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ وَلاَتَنْتَهِكُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلاَتَبْحَثُوْا عَنْهَا (رواه الدارقطني وحسنه النووي)

"Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, jangalah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya" (HR. Daraquthni dan dinilai sahih oleh Imam Nawawi).

# 5. Kaidah fiqh:

اَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّ الْحُوْمَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّ الْحُوْمَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَ

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram".

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkanya."

- 6. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2005-2010.
- 7. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

### Memperhatikan:

Berita Acara hasi audit terhadap sejumlah produk olahan dan penjelasan Direktur LP.POM-MUI, serta saran dan pendapat peserta rapat dalam rapat bersama dimaksud.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : FATWA TENTANG PENETAPAN BEBERAPA PRODUK HALAL

- 1. Produk-produk sebagaimana tersebut dalam lampiran Fatwa ini ditetapkan kehalalan dan kesuciannya.
- 2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta, <u>20 Ramadhan 1421 H</u> 16 Desember 2000 M

### KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Sekretaris

ttd ttd

K.H. Ma'ruf Amin Drs. H. Hasanuddin, M.Ag